



WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
BELANJA TIDAK TERDUGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga Di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Pemerintah Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Pemerintah Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Pemerintah Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kota Lhokseumawe (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2021 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
3. Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi kewenangannya masing-masing.
4. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Pemerintah Kota .
5. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe;
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah, dalam hal ini Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Qanun;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah;
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Laut yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
11. Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PA-SKPKD adalah kepala SKPD yang mempunyai anggaran belanja tidak terduga atau SKPD yang bertindak selaku SKPKD;
12. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun - tahun sebelumnya yang telah ditutup;
13. RKB yang selanjutnya disingkat RKB adalah dokumen yang berisikan daftar kebutuhan barang/jasa yang dilengkapi dengan volume, satuan, harga satuan, dan jumlah total biaya yang ditandatangani oleh kepala SKPD yang melaksanakan kegiatan teknis dari dana Belanja Tidak Terduga;
14. Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan Kerja dan Penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD Kota Lhokseumawe;
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD Kota Lhokseumawe yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran;
16. SPM Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang tersedia.

BAB II. MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya pedoman penyaluran belanja tidak terduga adalah sebagai pedoman bagi PPKD dan SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana dalam tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya pedoman penyaluran belanja tidak terduga adalah agar PPKD dan SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana dalam pengelolaan belanja tidak terduga tersebut berjalan dengan tertib, lancar tepat guna, tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga yang bersumber dari APBK.

BAB IV BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 5

- (1) Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBK untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja yang diperuntukan bagi:
 - a. keadaan darurat;
 - b. keperluan mendesak;
 - c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah; dan
 - d. untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 6

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
 - d. kebutuhan tanggap darurat bencana, meliputi kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat yang merupakan belanja dibutuhkan secara terus menerus dan harus

- dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan;
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Kota dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kota dan/atau masyarakat
- (3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dalam Qanun tentang APBK tahun berkenaan.
 - (4) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan tahun tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
 - (5) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada penyusunan APBK yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Belanja keadaan darurat bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan; dan
 - e. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (2) Kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk biaya meliputi:
 - a. pengadaan air bersih, bila pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar;
 - b. pengadaan/perbaikan sanitasi berupa:
 - 1. perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk mandi, cuci, kakus, dan drainase lingkungan;
 - 2. pengadaan mandi, cuci, dan kakus darurat;
 - 3. pengadaan tempat sampah; dan
 - 4. upah untuk tenaga kebersihan lingkungan.
 - c. alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air dan sanitasi;
 - d. transportasi berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan, dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan; dan
 - e. perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi bencana.

- (3) Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk biaya meliputi:
- a. pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan;
 - b. pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya termasuk di dalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat;
 - c. bantuan uang lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama dalam status keadaan darurat bencana; dan
 - d. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air dan udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak.
- (4) Sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk biaya meliputi:
- a. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan
 - b. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa transportasi darat, air dan udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak.
- (5) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk biaya meliputi:
- a. pengadaan obat dan bahan pakai habis;
 - b. pengadaan peralatan *hygiene* seperti sabun, sampo, sikat gigi, pasta gigi, popok, pembalut, dan sejenisnya;
 - c. pengadaan alat kesehatan;
 - d. biaya perawatan korban;
 - e. pengadaan vaksin;
 - f. pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit; dan
 - g. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa sewa transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak.
- (6) Penampungan serta tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk biaya meliputi:
- a. pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana penerangan lapangan;
 - b. alat dan bahan, berupa peralatan, dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana;
 - c. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak; dan
 - d. bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat; dan
 - c. evakuasi korban bencana.
- (2) Pencarian dan penyelamatan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk biaya meliputi:
 - a. transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak; dan
 - b. peralatan, berupa pembelian dan/atau sewa peralatan *search and rescue*.
- (3) Pertolongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk biaya meliputi:
 - a. pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut, dan udara;
 - b. pengadaan barang dan jasa lainnya berupa peralatan dan/atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing-puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan/dermaga darurat dan peralatan lainnya;
 - c. bantuan stimulan perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak berat/total/hancur;
 - d. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara;
 - e. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan, gagal teknologi, dan gagal modernisasi;
 - f. pengadaan bahan bantuan benih, pupuk, dan pestisida bagi korban bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso akibat bencana;
 - g. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana Kejadian Luar Biasa (KLB);
 - h. bantuan kemanusiaan penanganan darurat bencana di luar negeri berupa dana, personil, logistik, peralatan, dan dukungan transportasi darat, laut, dan udara;
 - i. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana;
 - j. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan, dan logistik dalam rangka penanganan darurat;
 - k. pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan;
 - l. bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban yang meninggal dunia akibat bencana; dan
 - m. bantuan santunan kecacatan bagi korban bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental.

- (4) Evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk biaya meliputi:
- a. mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak; dan
 - b. alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan/atau bahan evakuasi.

Pasal 9

Belanja kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi pemulihan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pasal 10

- (1) Belanja daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan seperti:
- a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik, dan internet.
 - c. Sosialisasi informasi penanganan bencana kepada masyarakat.
- (2) Belanja daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
 - d. kewajiban pembayaran pokok pinjaman;
 - e. bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan
 - f. kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 11

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) dikelola oleh:

- a. Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (PA-SKPKD);
- b. Pengguna Anggaran SKPD terkait (PA-SKPD terkait);

Pasal 12

- (1) PA-SKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengelolaan keuangan anggaran Belanja Tidak Terduga tahun anggaran berkenaan berdasarkan program, kegiatan, sub kegiatan, objek, rincian objek belanja pada anggaran SKPD;
 - b. menyusun rencana kerja dan anggaran SKPD estimasi Belanja Tidak Terduga tahun anggaran berkenaan;
 - c. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD Belanja Tidak Terduga;
 - d. melaksanakan pencairan dana Belanja Tidak Terduga untuk keperluan tanggap darurat, keadaan darurat, dan mendesak berdasarkan usulan RKB dari PA-SKPD fungsional sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. memerintahkan kepada bendahara pengeluaran SKPKD untuk mencairkan dana Belanja Tidak Terduga;
- (2) PA-SKPKD dapat melimpahkan kewenangan kepada kepala unit kerja dan pejabat struktural dibawahnya untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dalam ayat (1) huruf a.
- (3) PA-SKPKD memberikan tugas kepada bendahara pengeluaran SKPKD untuk melaksanakan fungsi perbendaharaan terkait Belanja Tidak Terduga.
- (4) PA-SKPKD memberikan tugas kepada pejabat penatausahaan keuangan SKPKD untuk melaksanakan tugas sebagai pejabat penatausahaan Belanja Tidak Terduga.

Pasal 13

- (1) PA-SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. menyusun RKB untuk diverifikasi oleh tim dan sebagai dasar Keputusan Walikota tentang Penetapan Besaran Alokasi Anggaran Belanja Tidak Terduga;
 - b. melaksanakan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan RKB yang diusulkan;
 - c. bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dalam rangka pengadaan barang/jasa dari dana Belanja Tidak Terduga;
 - d. bertanggungjawab penuh secara fisik dan keuangan terhadap akibat hukum dari anggaran yang dikelola di SKPD fungsional dengan menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak;
 - e. melaksanakan pembukuan tersendiri terkait dana dari hasil pencairan Belanja Tidak Terduga;
 - f. membuat laporan tertulis sesuai ketentuan yang berlaku kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan PA-SKPKD;
 - g. menyimpan bukti yang sah sebagai dokumen pertanggungjawaban di unit kerja SKPD fungsional;
 - h. melaksanakan pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - i. tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan rincian RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PA-SKPD fungsional melakukan perubahan RKB.
- (3) PA-SKPD fungsional menunjuk bendahara pengeluaran SKPD fungsional sebagai bendahara Belanja Tidak Terduga untuk melaksanakan fungsi perbendaharaan Belanja Tidak Terduga di Unit Kerja SKPD Fungsional.

BAB VII PENGANGGARAN

Pasal 14

- (1) Belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPKD.
- (2) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, menggunakan:
 - a. dana hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (3) Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD.
- (4) Pemanfaatan kas yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD.
- (5) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (6) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

BAB VIII PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 15

- (1) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Walikota menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan RKB kepada Walikota dan setelah mendapat persetujuan menyampaikan kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah;

- c. pembebanan belanja kebutuhan pada belanja tidak terduga ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) penanggung jawab pelaksana dana;
 - 2) besaran dana;
 - 3) jenis dan volume belanja yang akan dilaksanakan; dan
 - 4) waktu pelaksanaan tanggap darurat.
 - d. PPKD selaku Bendahara Umum Daerah mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsinya paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB yang telah disetujui Walikota secara lengkap dan benar;
 - e. pencairan dana keadaan darurat dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD fungsional sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - f. pelaksanaan pengadaan belanja barang dan jasa kebutuhan tanggap darurat mengacu pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Penanganan Keadaan Darurat dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) RKB dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf d disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (3) dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai rencana belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat, kepala SKPD fungsional dapat mengajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban RKB sebelumnya selesai.
 - (4) Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga untuk keadaan darurat yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Walikota sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.
 - (5) Walikota dapat melakukan penambahan batas waktu penetapan tanggap darurat sesuai dengan usulan dari SKPD Fungsional selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dalam Keputusan Walikota;
 - (6) Dalam hal sisa Tambah Uang tidak habis digunakan, sisa Tambah Uang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 16

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/unit SKPD yang membidangi.

- (2) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme:
- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
 - b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
 - c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan atas Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBK untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBK atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBK atau telah melakukan perubahan APBK.

Pasal 17

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya melalui belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (3) Pencairan dana pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme Langsung (LS)

Pasal 18

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui mekanisme:
 - a. Kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD);
 - b. pembebanan bantuan sosial tidak terencana pada belanja tidak terduga ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) nama penerima;
 - 2) alamat penerima;
 - 3) besaran dana; dan
 - 4) uraian kategori penerima.
 - c. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.

- d. pencairan dana dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - e. pencairan dana bantuan sosial tidak terencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Surat pernyataan tanggung jawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB X PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

- (1) Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana keadaan darurat yang dikelolanya.
- (2) Pertanggungjawaban belanja tidak terduga dengan melampirkan rekapitulasi penggunaan belanja dan surat pernyataan tanggung jawab belanja sedangkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap tetap berada di SKPD yang mengajukan;
- (3) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
 - 1. kwitansi pembelian barang/jasa;
 - 2. dokumen laporan pelaksanaan kegiatan;
 - 3. foto penggunaan/penyerahan barang/jasa;
 - 4. daftar penerimaan honorarium/uang lembur;
 - 5. berita acara serah terima pekerjaan; dan/atau
 - 6. dokumen lainnya yang terkait dengan pertanggungjawaban kegiatan;
- (4) Laporan penggunaan dana keadaan darurat belanja tidak terduga disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Lhokseumawe.

Pasal 20

PPKD selaku Bendahara Umum Daerah bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap pengembalian kelebihan pembayaran atas permintaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) SKPD yang melakukan fungsi pengawasan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan belanja tidak terduga.
- (2) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan atas penggunaan belanja tidak terduga.

- (3) Pengawasan pengelolaan belanja tidak terduga dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada Saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 29 November 2021 M
24 Rabiul Akhir 1443 H



WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUALDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 29 November 2021 M
24 Rabiul Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,



T. ADNAN

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2021 NOMOR 41

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
 NOMOR 41 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN
 PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
 PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
 BELANJA TIDAK TERDUGA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA
 KEADAAN DARURAT
 KOTA LHOKSEUMAWE

NO	URAIAN KEBUTUHAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
JUMLAH KEBUTUHAN					Rp.....

Lhokseumawe.....20...

KEPALA SKPD FUNGSIONAL

(N A M A)
 NIP

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

 SISALDI YAHYA

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 41 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
BELANJA TIDAK TERDUGA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
BELANJA TIDAK TERDUGA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Nip :
Jabatan :
Alamat :

Berkenaan dengan dana Belanja Tidak Terduga yang kami terima dari Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran..... untuk kegiatan..... sebesar Rp..... (dengan huruf) dengan ini menyatakan kesanggupan :


1. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) / Kontrak yang kami ajukan dengan sebaik-baiknya.
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Lhokseumawe melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe.
3. Bertanggungjawab penuh baik formal maupun materil atas penggunaan dana belanja tidak terduga yang diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Akan menggunakan dana belanja tidak terduga sesuai dengan rencana penggunaan yang telah disetujui.
5. Bersedia diaudit secatra independen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Tidak Terduga ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....20xx

Kepala SKPD fungsional

TTD



(.....)

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,



SU'ADI YAHYA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
 NOMOR 41 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN
 PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
 PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
 BELANJA TIDAK TERDUGA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
 PADA SKPD.....
 TAHUN ANGGARAN 2XXX

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN (Rp)	CAPAIAN OUTPUT	
					VOLUME	SATUAN
1.		8.000	2.000			
2.						
3.						
	TOTAL					

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenarannya.
 Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....20xx
 Kepala SKPD fungsional
 TTD

Materai
 10.000

(.....)

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

 SUKADI YAHYA